



Salinan

PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2025/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 27 Juli 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, Provinsi DK Jakarta, telah memberi kuasa kepada **Eko Prasetyo Wibowo, S.H** dan **Suryo Pranoto, S.H**, adalah Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum EKO PRASETYO WIBOWO, S.H & PARTNERS, yang beralamat di Komplek Graha Bintaro, Jalan Kiwi 5, Blok GRS II, No.100, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Klaten, 02 Desember 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Xxxxxxxxxxxxxxxx, kota Jakarta Timur, Provinsi DK Jakarta, dan sekarang di Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 05 Februari 2025, dalam register perkara Nomor 414/Pdt.G/2025/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa diawali dengan niat tulus untuk membangun ikatan perkawinan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk dan membangun kebahagiaan rumah tangga, atas dasar tersebut maka Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 08 Juni 2024, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 08 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Jawa Barat, yang merupakan rumah tempat tinggal orang tua Tergugat;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sampai saat ini belum dikarunia anak;
5. Bahwa akan tetapi kebahagiaan kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip dan pandangan dalam berumah tangga sejak awal pernikahan bulan Juni 2024, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan saat ini;

6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:

- a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
- b. Bahwa seringkali percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat selain Tergugat yang tidak pernah mau berbagi pekerjaan urusan rumah tangga serta melakukan kekerasan psikis kepada Penggugat berupa perbuatan atau perilaku Tergugat yang suka berbohong dan tidak jujur kepada Penggugat;
- c. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada istrinya;
- d. Bahwa Tergugat sejak bulan Agustus 2024 tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan bahkan meminta Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 Agustus tahun 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama sampai saat ini dan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan meminta Penggugat yang mengajukan gugatan cerai di pengadilan hal ini membuat orang tua Penggugat menjadi sangat kecewa terhadap Tergugat;

8. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak ada inisiatif untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak

Halaman 3 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Tergugat;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, dan juga Penggugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Tergugat selama 6 (enam) bulan dari tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA No. 1 Tahun 2022, Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 jo SEMA No. 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka 1, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan telah meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama selama 6 (enam) bulan dari tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan saat ini sehingga sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang pertama, hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, Penggugat tidak hadir menghadap di muka sidang hanya diwakili Kuasa Hukum Penggugat, Eko Prasetyo Wibowo, S.H dan Suryo Pranoto, S.H, adalah Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum EKO PRASETYO WIBOWO, S.H & PARTNERS, yang beralamat di Komplek Graha Bintaro, Jalan Kiwi 5, Blok GRS II, No.100, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanpa nomor, tanggal 03 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor: 151/SK-Kh/2025/PA.JU, tanggal 19 Februari 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan Kuasa Hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang pertama tersebut di atas, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat Nomor 414/Pdt.G/2025/PA.JU, tanggal 11 Februari 2025, Tergugat telah dipanggil untuk hadir menghadap di muka sidang secara resmi dan patut dengan Surat Tercatat melalui PT Pos Indonesia, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, Penggugat hadir menghadap di muka sidang dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat Nomor 414/Pdt.G/2025/PA.JU, tanggal 21 Februari 2025, Tergugat telah dipanggil untuk hadir menghadap di muka sidang secara resmi dan patut dengan Surat Tercatat melalui PT Pos Indonesia, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat Nomor 414/Pdt.G/2025/PA.JU, tanggal 04 Februari 2025, dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dengan alasan tetap ingin tinggal bersama orang tua Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 6 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxxxxxxxxxx9, atas nama, Indah A. Purnamasari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 24 Oktober 2017; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 08 Juni 2024; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Muntilan, 12 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, Provinsi DK Jakarta;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada bulan Juni tahun 2024, di Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Juni tahun 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya mau tinggal bersama orang tuanya dan tidak mau diajak hidup mandiri;

Halaman 7 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai sekarang ini, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena dikembalikan oleh Tergugat kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kebumen, 02 Oktober 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada bulan Juni tahun 2024, di Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau diajak mandiri dengan alasan mau tetap tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak enam bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 123 HIR. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), dan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 9 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juni tahun 2024, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:

- Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
- Bahwa seringnya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat selain Tergugat yang tidak pernah mau berbagi pekerjaan urusan rumah tangga serta melakukan kekerasan psikis kepada Penggugat berupa perbuatan atau perilaku Tergugat yang suka berbohong dan tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada istrinya;
- Bahwa Tergugat sejak bulan Agustus 2024 tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan bahkan meminta Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat; Namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P.1) dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi serta tidak ada bantahan tentang tempat tinggal Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.1), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah

Halaman 11 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di muka sidang, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya, dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*);

Halaman 12 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan adanya pertengkaran yang diikuti dengan terjadinya berpisah ranjang atau tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri dan berpisah tempat tinggal harus memenuhi ketentuan aturan hukum yang telah diberlakukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memformulasikan aturan hukum terbaru terkait dengan permasalahan perceraian, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, sebagai berikut:

- 1). *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti*

Halaman 13 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau;

- 2). Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 merupakan menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti keterangan dua orang saksi, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 05 Februari 2025 atau telah berlangsung selama enam bulan dua hari, hal mana telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, yang telah disempurkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Halaman 14 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Amar Putusan

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag** dan **Dra. Hj. Rogayah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Windarti, SH** sebagai

Halaman 15 dari 16. Putusan No. 414/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rogayah, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Windarti, SH

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Pemberkasan	:	Rp150.000,00
- Panggilan	:	Rp28.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- PNBP Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp14.000,00
- PNBP Pemberitahuan	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp272.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)